

SALINAN



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PRA PERENCANAAN PENUGASAN INVESTIGATIF DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kinerja penugasan investigatif Inspektorat Daerah Kabupaten Paser yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan perlu adanya pedoman pra perencanaan penugasan investigatif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Pedoman Pra Perencanaan Penugasan Investigatif;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor

- 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PRA PERENCANAAN PENUGASAN INVESTIGATIF DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH.

Pasal 1

Pedoman Pra Perencanaan Penugasan Investigatif yang selanjutnya disingkat dengan PPPPI adalah norma yang menjadi pedoman bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Paser dalam melaksanakan pra perencanaan penugasan investigatif, dengan tujuan tercapainya produk Inspektorat Daerah Kabupaten Paser yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Pasal 2

PPPPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 20 Desember 2023

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 20 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2023 NOMOR 68

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM


ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PRA PERENCANAAN PENUGASAN
INVESTIGATIF DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT
DAERAH

PEDOMAN PRA PERENCANAAN PENUGASAN INVESTIGATIF

A. LATAR BELAKANG

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Paser merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk melaksanakan tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser.
2. Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap urusan pemerintahan daerah yang bersifat lintas bidang dan kasus pengaduan serta pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi.
3. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka pelaksanaan penugasan investigatif menjadi sangat penting sebagai dukungan untuk memperkuat implementasi sistem pengendalian intern dalam mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih.
4. Laporan hasil audit investigatif dan laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus-kasus dugaan tindak pidana korupsi merupakan salah satu output yang dihasilkan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser.
5. Salah satu tahap yang harus dilakukan dalam pelaksanaan penugasan yang bersifat investigatif adalah tahap pra perencanaan.

6. Untuk menghasilkan hasil pra perencanaan yang handal, dipandang perlu adanya pedoman pra perencanaan penugasan investigatif.
7. Dengan diberlakukannya pedoman ini diharapkan terdapat keseragaman dalam penanganan pra perencanaan penugasan investigatif di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser.

B. DASAR PENYUSUNAN PEDOMAN

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718).
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara.
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri PAN Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

9. Keputusan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor Kep-005/AAIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia.
10. Peraturan Bupati Paser Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser.
11. Peraturan Bupati Paser Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Paser.
12. Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 100.4.7/437/SJ, Nomor 1 Tahun 2023 dan Nomor NK/1/I/2023 tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Pedoman pra perencanaan penugasan investigatif dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi APIP di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser dalam melaksanakan tahap pra perencanaan penugasan yang bersifat investigatif.
2. Pedoman pra perencanaan penugasan investigatif bertujuan untuk tercapainya *output* yang berkualitas dan memberikan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan penugasan yang bersifat investigatif.

D. STANDAR AUDIT/PENUGASAN YANG BERSIFAT INVESTIGATIF

Standar penugasan yang bersifat investigatif mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI).

1. Independensi dan Objektivitas
 - a. Dalam melaksanakan penugasan investigatif, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Paser harus independen dan objektif, baik secara faktual (*in fact*) maupun secara

- penampilan yang menimbulkan interpretasi tidak independen dan tidak objektif (*in appearance*).
- b. Dalam hal terjadi situasi adanya dan/atau interpretasi adanya gangguan terhadap independensi dan objektivitas, APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Paser harus melaporkan kepada Pimpinan Unit Kerja/Inspektur. Pimpinan Unit Kerja harus mengganti APIP yang menyampaikan situasinya dengan APIP lain yang bebas dari situasi dan atau interpretasi terjadinya gangguan terhadap independensi dan objektivitas.
2. Kepatuhan terhadap Kode Etik
APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Paser harus mematuhi Kode Etik yang berlaku bagi APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Paser.
 3. Kompetensi
 - a. APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Paser harus memiliki pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman, serta kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman, serta kompetensi lain adalah bersifat kolektif yang mengacu pada kemampuan profesional yang diperlukan untuk secara efektif melaksanakan tanggung jawab profesionalnya.
 - b. Dalam hal APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Paser tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan atas suatu penugasan, APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Paser dapat menggunakan tenaga ahli lain yang dibutuhkan.
 - c. Dalam hal penggunaan tenaga ahli, APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Paser harus menilai kualifikasi profesional, kompetensi dan pengalaman yang relevan, independensi, dan proses pengendalian kualitas tenaga ahli tersebut sebelum menerima penugasan. Penggunaan tenaga ahli harus disupervisi untuk meyakinkan ruang lingkup penugasan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan penugasan investigasi yang dilakukan APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Paser.
 4. Kecermatan Profesional
 - a. APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Paser harus menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan saksama (*due professional care*) dan secara hati-hati (*prudent*) dalam setiap penugasan investigasi.

- b. *Due professional care* dilakukan pada berbagai aspek audit, diantaranya:
- 1) Formulasi tujuan penugasan;
 - 2) Penentuan ruang lingkup penugasan termasuk evaluasi risiko penugasan;
 - 3) Pemilihan pengujian dan hasilnya;
 - 4) Pemilihan jenis dan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan penugasan;
 - 5) Penentuan signifikan tidaknya risiko yang diidentifikasi dalam penugasan dan efek/dampaknya;
 - 6) Pengumpulan dan pengujian bukti penugasan; dan
 - 7) Penentuan kompetensi, integritas dan kesimpulan yang diambil pihak lain yang berkaitan dengan penugasan investigatif.

E. PELAKSANAAN PRA PERENCANAAN PENUGASAN INVESTIGATIF

Penugasan investigatif dapat berupa audit investigatif dan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara. Pra perencanaan merupakan tahap awal proses penugasan berupa pengumpulan informasi, analisis, dan pengambilan simpulan yang dilakukan oleh unit kerja untuk memutuskan unit kerja akan melakukan atau tidak melakukan audit. Hasil pra perencanaan adalah simpulan berupa hipotesis penyimpangan yang akan dibuktikan/diuji pada tahapan pelaksanaan audit.

I. Pra Perencanaan Audit Investigatif

Audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku.

Audit investigatif merupakan audit yang dilakukan dengan pendekatan investigatif, artinya suatu audit yang dilaksanakan dengan menggunakan keahlian layaknya seorang penyelidik. Audit investigatif lebih banyak bersifat intuitif dan oleh karena itu keterampilan auditor akan sangat tergantung pada ketepatan dalam menetapkan alur pikir “pelaku” penyimpangan dan menerapkannya di lapangan. Pelaksanaan audit investigatif merupakan gabungan dari keahlian akunting dan auditing serta pengetahuan dalam bidang hukum, investigasi, psikologi, kriminologi, dan komunikasi.

Audit investigatif dilaksanakan berdasarkan sumber informasi sebagai berikut:

- a. Pengembangan kegiatan pengawasan;
- b. Pengaduan masyarakat;
- c. Permintaan pimpinan objek penugasan atau pemilik objek penugasan;
- d. Permintaan Instansi Penyidik/Aparat Penegak Hukum (APH); dan
- e. Sumber lain (seperti *data mining, current issues*).

1. Pra perencanaan audit Investigatif yang bersumber dari pengembangan kegiatan pengawasan.

- a. Inspektur membentuk tim analisis pra perencanaan.
- b. Tim analisis pra perencanaan mengundang tim pengawasan terkait untuk melakukan ekpose. Ekspose dimaksudkan untuk memperoleh kecukupan informasi yang memenuhi kriteria untuk dapat ditindaklanjuti dengan audit investigatif.
- c. Kriteria hasil pengawasan untuk dapat ditindaklanjuti dengan audit investigatif, yaitu:
 - a) Ada penyimpangan peraturan perundang-undangan atau penyalahgunaan kewenangan; dan
 - b) Ada indikasi kerugian keuangan negara.
- d. Tim analisis pra perencanaan melakukan analisis untuk menilai kelayakan apakah dapat dilanjutkan dengan audit investigatif atau tidak.
- e. Tim analisis pra perencanaan menyampaikan hasil analisis berupa laporan kepada Inspektur.

2. Pra perencanaan audit investigatif yang bersumber dari pengaduan masyarakat.

- a. Pengaduan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti dengan audit investigatif adalah pengaduan yang ditujukan langsung kepada Inspektorat dan telah melalui proses telaah pengaduan oleh tim penelaah pengaduan masyarakat.
- b. Inspektur membentuk tim analisis pra perencanaan.
- c. Informasi pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan penugasan audit investigatif jika dalam materi pengaduan telah terpenuhi unsur 5W+2H, yaitu *What* (apa jenis penyimpangan dan dampaknya), *Where* (di mana tempat terjadinya penyimpangan), *When*

(kapan waktu terjadinya penyimpangan), *Who* (siapa pihak-pihak yang terkait), *Why* (mengapa penyebab terjadinya penyimpangan), *How* (bagaimana modus penyimpangan), dan *How Much* (berapa banyak dampak keuangan yang ditimbulkan akibat penyimpangan).

Dalam hal tidak seluruh unsur di atas terpenuhi, pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan ketentuan sekurang-kurangnya terpenuhi tiga unsur pertama yaitu *what*, *where*, dan *when*, serta berdasarkan pertimbangan profesional (*professional judgement*) pengaduan masyarakat tersebut layak ditindaklanjuti.

- d. Tim analisis pra perencanaan melakukan analisis untuk menilai kelayakan apakah dapat dilanjutkan dengan audit investigatif atau tidak.
 - e. Tim analisis pra perencanaan menyampaikan hasil analisis berupa laporan kepada Inspektur.
3. Pra perencanaan audit investigatif atas permintaan pimpinan objek penugasan atau pimpinan perangkat daerah/korporasi daerah/pemilik objek penugasan.
- a. Audit investigatif berdasar permintaan pimpinan objek penugasan atau Pimpinan Perangkat Daerah/Korporasi Daerah/Pemilik Objek Penugasan dapat dipenuhi atas permintaan tertulis pimpinan tertinggi.
 - b. Inspektur membentuk tim analisis pra perencanaan.
 - c. Tim analisis pra perencanaan meminta pimpinan objek penugasan atau pimpinan perangkat daerah/korporasi daerah/pemilik objek penugasan untuk melakukan ekspose atas permasalahan yang dimintakan audit investigatif. Ekspose dimaksudkan untuk memperoleh kecukupan informasi yang memenuhi kriteria untuk dapat ditindaklanjuti dengan audit investigatif.
 - d. Kriteria permintaan Pimpinan Objek Penugasan atau Pimpinan Perangkat Daerah/Korporasi Daerah/Pemilik Objek Penugasan yang dapat ditindaklanjuti dengan audit investigatif, yaitu:
 - a) Ada penyimpangan peraturan perundang-undangan atau penyalahgunaan kewenangan; dan
 - b) Ada indikasi kerugian keuangan negara.
 - e. Memperhatikan hasil ekspose tersebut, tim analisis pra perencanaan melakukan analisis untuk menyimpulkan kelayakan permintaan untuk

ditindaklanjuti dengan audit investigatif.

- f. Dalam hal tim pra perencanaan melakukan analisis, dapat meminta dokumen, informasi, dan/atau keterangan dari pihak yang terkait.
 - g. Pemenuhan permintaan audit investigatif dari pimpinan objek penugasan atau pimpinan perangkat daerah/korporasi daerah/pemilik objek penugasan diprioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material, dan menjadi sorotan publik.
 - h. Permintaan audit investigatif dari pimpinan objek penugasan atau pimpinan perangkat daerah/korporasi daerah/pemilik objek penugasan tidak dapat dipenuhi apabila dijumpai salah satu kondisi berikut:
 - a) Objek Penugasan sedang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau APIP lainnya (misalnya BPKP, Irjen dan lembaga pengawasan lainnya);
 - b) Objek Penugasan sedang dalam proses penyelidikan/ penyidikan oleh Instansi Penyidik; atau
 - c) Terdapat gangguan terkait independensi kelembagaan.
 - i. Tim analisis pra perencanaan menyampaikan hasil analisis berupa laporan kepada Inspektur.
4. Pra perencanaan audit investigatif atas permintaan Instansi Penyidik/ Aparat Penegak Hukum (APH).
- a. Atas permintaan audit investigatif dari instansi penyidik dalam bentuk tertulis, Inspektur membentuk tim analisis pra perencanaan.
 - b. Instansi penyidik melakukan ekspose gelar perkara kepada tim analisis pra perencanaan;
 - c. Tim analisis pra perencanaan melakukan analisis untuk menilai kelayakan apakah dapat dilanjutkan dengan audit investigatif atau tidak.
 - d. Pada prinsipnya, permintaan audit investigatif dari penyidik dapat dipenuhi/ditindaklanjuti kecuali apabila:
 - a) BPK atau APIP lainnya, yaitu Inspektorat/Satuan Pengawas Intern lainnya sedang atau sudah melakukan pengawasan atas perihal yang sama;
 - b) Instansi Penyidik lainnya sedang atau telah melakukan penyelidikan atas kasus yang sama;
 - c) Proses hukum terhadap objek penugasan yang dimintakan audit

- investigatif berada pada tahap penyidikan;
- d) Terdapat gangguan terkait independensi dan terjadi konflik kepentingan; atau
 - e) Bukti-bukti yang mendukung informasi yang disampaikan dalam ekspose tidak memadai. Dalam hal bukti tersebut belum terpenuhi, Tim Pra Perencanaan meminta kepada Penyidik/Aparat Penegak Hukum untuk memenuhi bukti-bukti tersebut selama 10 hari kerja sejak disampaikannya penyampaian dari Tim Pra Perencanaan;
 - e. Tim analisis pra perencanaan menyampaikan hasil analisis berupa laporan kepada Inspektur.
5. Pra perencanaan audit investigatif dari sumber lain.
- a. Sebelum dilakukan pra perencanaan terhadap audit investigatif dari sumber lain, terlebih dahulu dilakukan penelaahan oleh Tim Penelaah;
 - b. Inspektur membentuk tim analisis pra perencanaan;
 - c. Tim analisis pra perencanaan melakukan analisis untuk menilai kelayakan apakah dapat dilanjutkan dengan audit investigatif atau tidak;
 - d. Sumber lain yang dapat ditindaklanjuti ke tahap audit investigatif yang telah memenuhi unsur 5W + 2H. Dalam hal tidak seluruh unsur terpenuhi, masih dapat ditindaklanjuti dengan ketentuan sekurang kurangnya terpenuhi tiga unsur pertama yaitu *what*, *where*, dan *when*, serta berdasarkan pertimbangan profesional (*professional judgement*);
 - e. Tim analisis pra perencanaan menyampaikan hasil analisis berupa laporan kepada Inspektur.

II. Pra Perencanaan Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

Audit penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN) dilakukan dalam rangka memenuhi permintaan pimpinan instansi penyidik untuk menghitung kerugian keuangan negara/daerah akibat penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan lainnya dan/atau perdata yang merugikan keuangan negara/daerah. Audit PKKN dapat juga diberikan kepada instansi lain yang memerlukan, misalnya pengadilan. Tahap pra perencanaan merupakan tahap awal proses penugasan yang dilakukan oleh unit kerja untuk memutuskan pelaksanaan penugasan audit PKKN.

Pra perencanaan penugasan yang bersumber dari permintaan pimpinan Instansi Penyidik/Penetapan Pengadilan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Permintaan pimpinan instansi penyidik/Pengadilan dapat dipenuhi dengan audit PKKN.
- b. Permintaan pimpinan instansi penyidik /Pengadilan harus disampaikan secara tertulis kepada Inspektur.
- c. Inspektur membentuk tim analisis pra perencanaan untuk menilai kelayakan untuk dilakukan audit PKKN.
- d. Penyidik melakukan ekspose kepada tim analisis pra perencanaan.
- e. Tim analisis pra perencanaan melakukan analisis untuk menilai kelayakan kasus yang diminta dapat dilakukan audit PKKN atau tidak;
- f. Permintaan audit PKKN dapat dipenuhi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara telah cukup jelas berdasarkan pendapat Penyidik;
 - 2) Potensi kerugian keuangan negara dapat diperkirakan;
 - 3) Badan Pemeriksa Keuangan, BPKP atau Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Pemda lain belum melakukan audit investigatif atas perkara yang sama;
 - 4) Bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung kerugian keuangan negara sudah diperoleh oleh penyidik secara relatif relevan, kompeten, dan cukup. Dalam hal bukti tersebut belum terpenuhi maka Tim Pra Perencanaan meminta untuk dipenuhi selama 10 hari kerja sejak disampaikannya penyampaian dari Tim Pra Perencanaan;
 - 5) Tidak terjadi gangguan independensi dan konflik kepentingan.
- g. Tim analisis pra perencanaan menyampaikan hasil analisis berupa laporan kepada Inspektur.
- h. Apabila diperlukan, Inspektur dapat meminta pertimbangan Bupati sebelum memutuskan penerimaan penugasan tersebut.

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

